



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa Bupati Pemalang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

b. bahwa dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

Memperhatikan : 1. Usulan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pemalang mengenai Nama Calon Anggota Panitia Khusus Pembahasan Raperda Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang tanggal 16 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PANSUS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas:

1. PANSUS I, membahas :

Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

2. PANSUS II, membahas :

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

3. PANSUS III, membahas :

Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang.

4. PANSUS IV, membahas :

Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

KETIGA : PANSUS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

KEEMPAT : Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA oleh PANSUS disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Menyampaikan Keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ketua,



MARTONO